



## **UPAYA INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KASUS *HUMAN TRAFFICKING* DI SELAT MALAKA**

Anggie Pratiwi Putri Yunda

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas, Indonesia;  
email: anggiepratiwiputriyunda@gmail.com

Dikirim:  
28 Oktober 2019

Direvisi:  
25 Januari 2020

Diterima:  
28 Januari 2020

Dipublikasikan:  
31 Januari 2020

### **Keywords**

*Human Trafficking, Indonesia,  
Malacca Straits*

### **ABSTRACT**

*Indonesia became origin country as main victims of human trafficking in 2012 in the World. Indonesia's territorial waters are also vulnerable as human trafficking routes, namely the Malacca Strait. Human trafficking become biggest problem in the Malacca Strait. This study aims to described Indonesia's attempt in tackling human trafficking in the Malacca Strait. This study used descriptive analytical research methods and the concept of strategies against human trafficking by Friesendorf, where this theory explains 4 strategies in tackling human trafficking, namely: implementation, cooperation, research and evaluation, institutionalizing. First, as the implementation strategy, Indonesia has ratified the Palermo Protocol and implemented it through Law No. 21 of 2007. Indonesia also ratified the ASEAN Declaration on Human Trafficking Specifically on Women and Children. The second strategy is cooperation. Indonesia has cooperated with state or non-state, such as MALSINDO cooperation, bilateral cooperation with the US, cooperation with IMO, and cooperation between security sector actors. The third strategy is restraining and evaluation, in which the researcher did not find any Indonesian attempt in this third strategy. The fourth strategy is institutionalizing where Indonesia has not yet established institutions related to tackling human trafficking in the Malacca Strait.*

### **Kata Kunci**

*Indonesia, Perdagangan Manusia,  
Selat Maaka*

### **ABSTRAK**

Indonesia menjadi negara asal sebagai korban utama perdagangan manusia pada 2012 di Dunia. Perairan teritorial Indonesia juga rentan sebagai rute perdagangan manusia, yaitu Selat Malaka. Perdagangan manusia menjadi masalah terbesar di Selat Malaka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya Indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia di Selat Malaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik deskriptif dan konsep strategi melawan perdagangan manusia oleh Friesendorf, di mana teori ini menjelaskan 4 strategi dalam menanggulangi

perdagangan manusia, yaitu: implementasi, kerja sama, penelitian dan evaluasi, pelembagaan. Pertama, sebagai strategi implementasi, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo dan mengimplementasikannya melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2007. Indonesia juga meratifikasi Deklarasi ASEAN tentang Perdagangan Manusia Khusus tentang Perempuan dan Anak. Strategi kedua adalah kerja sama. Indonesia telah bekerja sama dengan negara atau non-negara, seperti kerja sama MALSINDO, kerja sama bilateral dengan AS, kerja sama dengan IMO, dan kerja sama antar aktor sektor keamanan. Strategi ketiga adalah pengendalian dan evaluasi, di mana peneliti tidak menemukan upaya Indonesia dalam strategi ketiga ini. Strategi keempat adalah melembagakan di mana Indonesia belum membentuk lembaga yang terkait dengan penanganan perdagangan manusia di Selat Malaka.

## PENDAHULUAN

Secara geografis, Selat Malaka diapit oleh dua daratan besar yaitu: Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Indonesia, Malaysia, dan Singapura merupakan tiga negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, selanjutnya disebut sebagai negara pantai.<sup>1</sup> Selat Malaka memiliki panjang kisaran 550 mil dengan lebar seluas 1,7 mil pada titik ter sempit.<sup>2</sup> Secara geopolitik, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia, dimana selat ini dikenal sebagai jalur utama bagi lalu lintas perdagangan barang dan manusia antar wilayah, yang menjadi penghubung utama antara Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan, serta Asia Tenggara dan Asia Timur.<sup>3</sup>

Setiap tahunnya, sekitar 50.000 kapal transit di perairan Selat Malaka, dimana kapal-kapal yang melintasi selat ini hanya sepertiga bagian dari perdagangan dunia. Berdasarkan catatan *Energy Information Administration* (EIA), minyak bumi yang dibawa kapal-kapal tanker via Selat Malaka berkisar 11 juta barel per hari dan 80 persen dari impor minyak dan

gas Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok yang melewati perairan tersebut.<sup>4</sup>

Sebagai jalur perdagangan yang strategis, Selat Malaka memiliki ancaman keamanan yang dapat mengancam keamanan perdagangan dunia. *Piracy, terrorism, illegal fishing*, dan *human trafficking* menjadi ancaman utama yang dapat mengganggu perdagangan dunia dan menimbulkan kerugian bagi ekonomi dunia.<sup>5</sup> Sehingga merugikan aktivitas perdagangan dan meningkatkan angka kriminalitas yang terjadi di perairan Selat Malaka.

Peneliti melihat permasalahan *human trafficking* di Selat Malaka sebagai merupakan tindakan kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. *Human trafficking* disebut juga sebagai kejahatan transnasional lintas negara yang dilakukan secara terorganisir.<sup>6</sup> *Human trafficking* dan *human smuggling* memiliki definisi kejahatan yang berbeda. *Human smuggling* merupakan tipe kejahatan dimana korban yang meminta untuk dibawa atau diberangkatkan dengan bantuan seseorang yang ahli dalam *human smuggling*. Sedangkan *human trafficking* dapat diartikan sebagai sebuah kejahatan dengan mekanisme yang diawali dengan perekutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang melalui lintas negara dengan ancaman,

<sup>1</sup> M. Saeri, "Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka", *Jurnal Transnasional*, vol.4 no.2 thn.2013, 810.

<sup>2</sup> Inderjit Singh dan Tara Singh, "Safeguarding the Straits of Malacca Against Maritime Crime. Issues Amongst States on Security Responsibility", *International Journal of Humanities and Social Science*, vol.2 no.2 thn.2012, 111.

<sup>3</sup> Inderjit Singh dan Tara Singh, 112.

<sup>4</sup> Inderjit Singh dan Tara Singh, 112.


<sup>5</sup> M. Saeri, 819.

<sup>6</sup> Mitchel P Roth, "Global Organized Crime", (Santa Barbara: Greenwood Publishing, 2010), 17.

penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksplorasi.<sup>7</sup>


Asia Timur dan Asia Tenggara menjadi peran kunci dalam produksi global, transportasi, dan konsumsi barang dan jasa terlarang. Kelemahan perbatasan Indonesia memperburuk kerentanan negara terhadap *human trafficking*, penyelundupan obat-obatan terlarang dan sumber daya alam, serta penyelundupan korban *human trafficking*. Pada 2012 Indonesia menjadi negara sumber utama untuk *human trafficking*. Selain itu, Indonesia juga menjadi zona utama untuk penyelundupan korban *human trafficking*, yang kerap kali menuju ke Australia.<sup>8</sup>

**Gambar 1. Top 10 Countries of Origin for Victims of Trafficking**



Sumber: Annual Review 2012 Migrant Assistance IOM

**Gambar 2. Top 10 Countries of Destination Victims of Trafficking**



Sumber: Annual Review 2012 Migrant Assistance IOM

<sup>7</sup> United Nations, “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime”, dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto*, (New York: Persatuan Bangsa-Bangsa, 2004), 42.

<sup>8</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, “Trafficking and Organized Crime”, diakses melalui <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/e/n/indonesia/trafficking-organized-crime.html>.

Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, lemahnya penegakan hukum, dan perbatasan antar negara yang rentan terhadap *human trafficking*. Globalisasi juga menjadi salah satu faktor penyebab *human trafficking* yang marak terjadi saat ini.<sup>9</sup> Selain itu, wilayah perairan Indonesia juga sangat rentan dalam sarana *human trafficking* dari Pakistan dan Myanmar.<sup>10</sup> Berbagai mafia *human trafficking* menggunakan laut sebagai mobilitas pengiriman manusia dari wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah ke Australia melalui wilayah perairan Indonesia. Perairan Indonesia seperti Selat Malaka dianggap oleh sindikat *human trafficking* sebagai jalur perairan yang relatif bebas dan lemah dari pengawasan aparat yang bertanggung jawab dalam keamanan laut.

*Human trafficking* merupakan permasalahan terbesar yang ada di Selat Malaka.<sup>11</sup> Dengan adanya kasus *human trafficking* yang terjadi di wilayah Selat Malaka tentunya akan berdampak pada keamanan selat tersebut. Terdapat tiga prinsip utama keamanan nasional yang dapat terancam dengan adanya kasus lintas batas tersebut, yaitu kedaulatan, keutuhan wilayah, keberlangsungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Mustofa, “Bilateral Cooperation between Indonesia and Malaysia in Combating Transnational Crime”, *Indonesia Journal Of International Law* vol.5 no.3, 526.

<sup>10</sup> Ranny Emilia, Zulkifli Harza, dkk, “Transnational Crimes of Human Trafficking in Malacca Strait: National Security Threat Analysis”, *The Asia Pacific Conference on Security and International Relations 2015 Official Conference Proceedings*, 2.

<sup>11</sup> Asia One, “Human trafficking now biggest threat straits malacca”, diakses melalui <https://www.asiaone.com/malaysia/human-trafficking-now-biggest-threat-straits-malacca>, 18 Maret 2019.

<sup>12</sup> Kamarulnizam Abdulla dan Mahmud Embong, “Kepentingan Strategi, Kepentingan Strategi di Dalam Keselamatan Negara Malaysia”, *Sejarah, Universiti Malaya*, no.6, thn.1998, 132.

Berdasarkan pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) berisi mengenai “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu”. Sedangkan pada pasal 4 UDHR menyatakan “tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang”. Merujuk pada pasal UDHR tersebut, terlihat bahwa *human trafficking* merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur bahwa keamanan laut merupakan tanggungjawab negara pantai yang memiliki wilayah tersebut.<sup>14</sup> Maka dari itu, sudah seharusnya Indonesia sebagai negara yang berada tepat di sepanjang Selat Malaka, memiliki tanggungjawab untuk menjaga keselamatan, keamanan pelayaran internasional, dan keamanan dinamika yang terjadi di Selat Malaka.

Selain itu, Indonesia berkewajiban melakukan perlindungan terhadap warga negara yang menjadi korban dari kejahatan *human trafficking*. Merujuk pada UU (Undang-Undang) No. 39 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) bahwa setiap orang yang berada di Indonesia memberikan sejumlah asas yang penting bagi perlindungan HAM dalam masalah *human trafficking*.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, penting untuk menjaga stabilitas keamanan di Selat Malaka dengan melihat eksistensinya yang sangat *urgent* dalam geo-politik, geo-strategi, dan geo-ekonomi bagi kepentingan seluruh negara. Hal ini dikarenakan aspek maritim merupakan salah satu faktor yang memberikan dampak

besar terhadap keamanan. Keamanan maritim tidak hanya berbicara mengenai penindakan hukum terhadap tindakan ilegal di laut, akan tetapi dalam arti luas keamanan maritim merupakan situasi dimana laut menjadi wilayah yang aman digunakan oleh *user state* (negara pengguna Selat Malaka) dan bebas dari ancaman serta gangguan dalam aktivitas penggunaan laut. Selain itu, Indonesia juga berkewajiban dalam melindungi hak warga negaranya, karena *human trafficking* sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, menjadi sangat menarik untuk membahas apa saja upaya Indonesia dalam menanggulangi kasus *human trafficking* di Selat Malaka.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Strategies Against Human Trafficking**

*Strategies Against Human Trafficking* menjelaskan mengenai berbagai tantangan dalam penanggulangan *human trafficking*. *Human trafficking* merupakan kejahatan yang bertentangan dengan harkat martabat manusia serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari norma-norma internasional yang tercantum dalam UDHR, seperti:<sup>16</sup>

- a. Pasal 1: Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal, hati nurani, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan,
- b. Pasal 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau yang lainnya, asal mula kebangsaan hak milik, kelahiran ataupun status lain. Disamping itu, tidak ada perbedaan yang dibuat atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan

<sup>13</sup> OHCHR, “Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia”, *United Nations Information Centre Indonesia*, diakses melalui [https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/inz.pdf](https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/inz.pdf).

<sup>14</sup> Ahmad Alamaududy, “Piracy in Southeast Asia: An Overview of International and Regional Efforts”, *International Law Journal Online* vol.1, 8.

<sup>15</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “Laporan Human trafficking di Indonesia”, *Sentra HAM UI* 28 Februari 2003, 31.

<sup>16</sup> OHCR, “Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia”.

- internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain,
- c. Pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu,
  - d. Pasal 4: Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang,
  - e. Pasal 5: Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, mendapatkan perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi ataupun direndahkan martabatnya.

Adapun definisi *human trafficking* menurut *Trafficking in Persons* (TIP) dalam Artikel 3, paragraf (a) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, *human trafficking* adalah “perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan ataupun bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau mendapat keuntungan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksloitasi. Eksloitasi berupa prostitusi atau bentuk lain dari eksloitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan ataupun pengambilan organ tubuh”.<sup>17</sup> Maka dari itu, *human trafficking* dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena di dalam prosesnya mengandung unsur pemaksaan dan pembatasan kebebasan individu untuk bertindak.

Cornelius Friesendorf dalam bukunya yang berjudul *Strategies Against Human*

*Trafficking: The Role of The Security Sector*, menyatakan bahwa tindakan penanggulangan *human trafficking* yang lebih baik bergantung pada kemajuan yang dibuat pada tiga bidang. Pertama, diperlukan implementasi kebijakan yang lebih sistematis. Kedua, *networking* atau jaringan penanggulangan perdagangan manusia harus lebih tersembunyi dan terkoordinasi dengan lebih baik. Ketiga, para aktor penanggulangan *human trafficking* harus memberikan prioritas yang lebih pada penelitian tentang *human trafficking* dan untuk menilai dampak dari upaya mereka, termasuk dampak negatifnya. Kemudian ketiga bidang tersebut akan ditingkatkan melalui bidang keempat yaitu pembangunan institusi.<sup>18</sup>

Adapun penjelesan dari keempat bidang tersebut antara lain:

#### *1. Implementation*

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan adanya kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Kebijakan harus dilaksanakan ke dalam praktik nyata di lapangan agar memiliki dampak yang dapat dinilai baik dan buruknya. Dalam menanggulangi *human trafficking*, sejumlah kondisi telah menghambat implementasi kebijakan, beberapa diantaranya bersifat “teknis”, seperti kurangnya penelitian, tidak adanya tanda-tanda *human trafficking* yang ditunjukkan dengan tidak terdeteksinya aktivitas *human trafficking* dan terus berkurangnya perlindungan hak asasi manusia yang diberikan pada korban *human trafficking*.<sup>19</sup>

Strategi implementasi dapat dilihat dari adanya negara mengimplementasikan kebijakan, seperti mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional, menandatangani konvensi, dan membuat rencana aksi nasional. Buku ini menjelaskan bahwa implementasi perjanjian

<sup>18</sup> Cornelius Friesendorf, “Strategies Against Human Trafficking: The Role of The Security Sector”, *National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports* (2009), hal. 477-478.

<sup>19</sup> Cornelius Friesendorf, hal. 482.

<sup>17</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Trafficking in Persons: Global Patterns”, 2006, 7.

penanggulangan *human trafficking* masih belum efektif pada umumnya. Sejak 1990, pemerintah telah membentuk suatu instrumen dalam penanggulangan *human trafficking* baik dalam skala global, regional, dan nasional. Pada pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan, terlihat dari kegagalan negara dalam meratifikasi perjanjian internasional, kegagalan untuk menerjemahkan perjanjian internasional menjadi hukum nasional, ataupun kegagalan negara dalam mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengadopsi dengan efektif. Adanya keterhambatan dalam mengimplementasikan hukum internasional tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan aktor keamanan dalam mengetahui korban *human trafficking*. Maka dari itu, perlu adanya pelatihan agar dapat mengidentifikasi orang-orang yang diperdagangkan tersebut.<sup>20</sup>

Buku ini menjelaskan bahwa perjanjian internasional yang berfokus pada *human trafficking* serta instrumen hukum, termasuk *soft law* yang mewajibkan negara untuk melindungi hak asasi manusia belum diterapkan secara efektif. Selain itu, kurangnya kerangka kerja hukum yang dapat dipahami dan dilaksanakan untuk penuntutan pelaku *human trafficking*. Namun secara umum, buku ini menjelaskan bahwa negara telah menghasilkan banyak output, seperti membuat undang-undang anti *human trafficking*, rencana aksi dalam penanggulangan *human trafficking*, serta satuan kepolisian khusus yang bekerja dalam penanggulangan *human trafficking*.

Oleh karena itu, diperlukan pelatihan pada setiap penjaga perbatasan dan polisi untuk mengidentifikasi korban *human trafficking*; polisi, jaksa dan hakim perlu mengetahui cara untuk mewawancara korban setelah teridentifikasi; dan aktor penegakan hukum dan peradilan pidana membutuhkan pelatihan untuk bekerja sama lebih baik satu sama lain. Idealnya, pelatihan tersebut akan membantu para aktor sektor keamanan untuk memahami

kompleksnya definisi dari perdagangan manusia sebagaimana yang telah ditata dan direncanakan dalam Protokol Palermo.<sup>21</sup>

## 2. Cooperation

Bidang kedua yaitu kerja sama yang dinilai sangat penting untuk dilakukan antara para aktor dalam penanggulangan *human trafficking*. Kerja sama dapat berupa kerja sama antar *Non-Governmental Organization* (NGO), kerja sama internasional, atau kerja sama di antara aktor sektor keamanan yang berfokus pada pencegahan dan perlindungan seperti penjaga perbatasan, polisi, dll. Tanpa kerja sama yang lebih baik, perdagangan manusia akan terus berkembang. Oleh karena itu, untuk memerangi masalah yang kompleks ini, maka dibutuhkan juga koalisi nasional dan internasional yang kompleks serta kerja sama dari sejumlah aktor.<sup>22</sup>

Penanggulangan *human trafficking* menyatukan para petugas polisi, penjaga perbatasan, jaksa penuntut, ahli pembangunan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karyawan perusahaan transportasi, resepsionis hotel, dan banyak lainnya. Kerja sama yang lebih baik akan menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Lembaga atau institusi harus meniru praktik perusahaan yang telah beralih dari persaingan negatif ke arah “kooperasi” yaitu model interaksi yang mengawinkan antara kerja sama dan persaingan positif. Korban perdagangan manusia akan menjadi penerima manfaat yang paling jelas, namun para aktor juga akan mendapat manfaat melalui pengumpulan sumber daya material dan pengetahuan serta kemampuan untuk mengembangkan *skill* khusus.<sup>23</sup>

## 3. Research and Evaluation

Dalam melakukan upaya penanggulangan perdagangan manusia terdapat banyak hambatan, seperti kelangkaan informasi tentang ruang lingkup, jenis perdagangan, dan

<sup>21</sup> Cornelius Friesendorf, hal. 483.

<sup>22</sup> Cornelius Friesendorf, hal. 495.

<sup>23</sup> Cornelius Friesendorf, hal. 493.

<sup>20</sup> Cornelius Friesendorf, hal. 479.

modus operandi perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh sifat perdagangan manusia yang terselubung dan transnasional, stigma sosial yang melekat pada perdagangan manusia, kurangnya definisi yang mendukung operasionalisasi, upaya pengumpulan data yang tidak koheren, dan hambatan lainnya. Upaya untuk lebih memahami sifat masalah telah dilakukan, namun banyak yang masih belum diketahui.<sup>24</sup>

Kurangnya pemantauan dan evaluasi adalah karena kurangnya data primer, serta fakta bahwa lembaga-lembaga lelah dengan kritik. Banyak uang telah dihabiskan dan banyak alat kebijakan telah diterapkan, tetapi hanya sedikit yang diketahui tentang dampak dari upaya penanggulangan *human trafficking*. Negara harus menyediakan lebih banyak dana yang digunakan untuk melakukan penelitian tentang *human trafficking* yang membantu meningkatkan informasi mengenai kejahatan *human trafficking*. Tanpa penelitian atau riset, pembuat kebijakan tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana harus bertindak.<sup>25</sup>

#### *4. Institutionalizing Better Implementation, Networking, and Evaluation*

Implementasi, *networking* atau jaringan, dan penelitian serta evaluasi akan ditingkatkan melalui pembangunan institusi. Institusi akan membantu para aktor bergerak dari solusi *zero-sum* (dimana keuntungan dari satu aktor adalah kerugian bagi yang lain) menjadi keuntungan absolut (dimana semua aktor bekerja sama untuk meningkatkan nasib semua orang). Institusi berusaha mengurangi hambatan dalam kerja sama dengan memfasilitasi kepercayaan dan berbagi informasi. Hal tersebut juga dapat dipraktekkan dengan jaringan yang terdiri dari aktor negara, para-negara, dan non-negara.<sup>26</sup>

Negara, organisasi internasional, dan LSM bertugas untuk menciptakan dan berpartisipasi

dalam institusi yang kuat dan independen. Staf dalam setiap institusi harus dapat memutuskan informasi apa yang akan dipublikasikan dan bagaimana mempublikasikannya. Dalam hal ini, pendekatan pun dilakukan dengan *clearing house* yang mengumpulkan dan menyebarluaskan data dan informasi mengenai ruang lingkup dan jenis perdagangan di berbagai negara; perubahan rute dan metode *human trafficking*; faktor-faktor yang membuat individu rentan menjadi korban; profil para pelaku *human trafficking*; konvensi internasional, hukum nasional, dan rencana aksi nasional; daftar dan tautan website mengenai materi pelatihan penanggulangan perdagangan manusia; nomor telepon *hotline* penanggulangan perdagangan manusia; dan penilaian strategi penanggulangan perdagangan. Hanya institusi yang kuat yang akan memiliki peluang untuk meningkatkan implementasi, kerja sama, dan evaluasi. Untuk menciptakan institusi seperti itu, dibutuhkan lebih banyak tekanan publik, dan banyak waktu.<sup>27</sup>

Dari empat strategi penanggulangan *human trafficking* yang ditawari Friesendorf, akan membantu penulis dalam mendeskripsikan upaya Indonesia dalam menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka. Strategi pertama yang dijelaskan Friesendorf yaitu, *implementation* dimana strategi ini menjelaskan adanya negara mengadopsi hukum internasional menjadi hukum nasional. Dari kebijakan yang telah diambil negara, akan dilihat adanya tindak lanjut dari negara dalam pengimplementasian pada hukum nasional negara tersebut serta rencana aksi nasional terkait penanggulangan *human trafficking*. Selanjutnya pada strategi kedua, *cooperation* dilihat dari adanya negara melakukan kerja sama dengan aktor negara maupun non-negara. Pada strategi ketiga, negara telah melakukan *research and evaluation* terkait permasalahan *human trafficking*. *Research and evaluation* dapat berupa laporan tahunan yang dibuat negara

<sup>24</sup> Cornelius Friesendorf, hal. 496.

<sup>25</sup> Cornelius Friesendorf, hal. 497.

<sup>26</sup> Cornelius Friesendorf, hal. 496-497.

<sup>27</sup> Cornelius Friesendorf, hal. 504-506.

dalam mengevaluasi permasalahan *human trafficking* dan upaya pemerintah dalam penanggulangan permasalahan tersebut. Strategi terakhir yaitu *institutionalizing better implementation, networking, and evaluation* yang dilihat dari adanya negara membentuk institusi dalam penenggulangan *human trafficking*.

## METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif sebagai bentuk pemaparan data-data yang didapatkan berupa tulisan ilmiah dan pendeskripsi fakta aktual yang tergambar dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis analisa deskriptif yang mengacu pada pengumpulan data berupa situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, laporan pemerintah terkait *human trafficking* di Selat Malaka, dokumen dari buku diplomasi Indonesia menyangkut pemberantasan *human trafficking*, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan *human trafficking* di Selat Malaka yang menjadi dasar penarikan kesimpulan.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan berdasarkan penelusuran *literature reviews*. Data-data yang digunakan merupakan data sekunder (*secondary data*) yang berasal dari dokumentasi dan publikasi yang telah terlebih dahulu dikumpulkan oleh peneliti lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi

Implementasi dalam *strategies against human trafficking* diartikan sebagai kebijakan yang telah dibuat suatu negara dalam mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Pada strategi implementasi akan melihat upaya Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuatnya, seperti mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional,

menandatangani konvensi, dan membuat rencana aksi nasional dalam penanggulangan *human trafficking*.<sup>28</sup>

Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo sebagai kebijakan yang telah diambil oleh Indonesia. Indonesia telah melakukan implementasi dari mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Bentuk implementasi dari upaya Indonesia dalam menanggulangi *human trafficking* dapat dilihat dari Indonesia telah menetapkan peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan beberapa rencana aksi nasional dan Indonesia juga meratifikasi Deklarasi ASEAN Menentang *Human Trafficking* Khususnya Perempuan dan Anak-anak.

### Implementasi Protokol Palermo

Protokol Palermo dihasilkan dalam *Millenium General Assembly* di Palermo, Italia yang mengikutsertakan lebih dari 120 negara anggota PBB dan diadopsi pada November 2000. Protokol Palermo bertujuan untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku *human trafficking*, terutama perempuan dan anak. Protokol ini dirancang guna memperkuat dan meningkatkan kerja sama internasional untuk mencegah dan menanggulangi *human trafficking*, serta sebagai payung hukum untuk perlindungan korban *human trafficking*.<sup>29</sup>

Protokol Palermo berlaku sejak 25 Desember 2003 dan mulai berlaku sejak 90 hari setelah diratifikasi oleh 40 negara sesuai dengan *Article 38* dari Protokol Palermo. Indonesia telah menandatangani Protokol Palermo sejak 12 Desember 2000 dan meratifikasi pada 28 September 2009.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Cornelius Friesendorf, 482.

<sup>29</sup> United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Suplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000).

<sup>30</sup> "Chapter XVIII Penal Matters: a.Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,

Berdasarkan Protokol Palermo, tindakan yang paling efektif dalam mencegah dan melawan *human trafficking* terutama bagi perempuan dan anak-anak, diperlukan pendekatan internasional yang bersifat *universal* di negara asal, transit, dan tujuan seperti, menghukum para pelaku *human trafficking*, termasuk dengan melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional, dimana walaupun instrumen hukum internasional yang berisi tentang aturan-aturan dan langkah-langkah praktikal untuk melawan *human trafficking*, tidak ada instrumen universal yang mengangkat semua aspek *human trafficking*, dengan begitu orang-orang yang rentan terhadap *human trafficking* tidak akan cukup terlindungi. Adapun beberapa pasal dalam Protokol Palermo:<sup>31</sup>

- a. Pasal 6: bantuan dan perlindungan untuk korban *human trafficking*,
- b. Pasal 7: status korban *human trafficking* di negara-negara penerima,
- c. Pasal 8: pemulangan korban *human trafficking*.

Setelah dirumuskannya Protokol Palermo oleh PBB, Pemerintah Indonesia kemudian membuat suatu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang disebut dengan UU PTPPO atau UU No. 21 Tahun 2007.<sup>32</sup> Dengan terbentuknya UU PTPPO, penerapan/implementasi undang-undang tersebut merupakan sebuah prestasi karena dianggap komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol Palermo. Indonesia

---

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”, *United Nations Treaty Collection*, New York, 15 November 2000.

<sup>31</sup> Kementerian Luar Negeri, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009, Tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*”, [diakses](#) melalui [https://pih.kemlu.go.id/files/uu\\_14\\_2009.pdf](https://pih.kemlu.go.id/files/uu_14_2009.pdf)

<sup>32</sup> Emmy Lucy Smith, 12.

sebagai negara yang meratifikasi Protokol Palermo, mempunyai kesepakatan dengan komunitas internasional tentang bagaimana melihat *human trafficking* sebagai kasus yang kompleks dan harus ditangani secara komprehensif, melalui lima langkah penanganan, yaitu penindakan, pencegahan, rehabilitasi sosial, perlindungan bagi korban, kerja sama dan peran masyarakat.<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada pasal 1 ayat (1) berisi mengenai pengertian dari perdagangan orang yang merupakan tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi.<sup>34</sup> Dalam hal ini, Indonesia telah mengadopsi pengertian *human trafficking* berdasarkan Protokol Palermo.

Sedangkan pada pasal 2 ayat (1), undang-undang ini menjelaskan mengenai adanya setiap orang yang melakukan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk

---

<sup>33</sup> 47

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, diakses melalui [https://pih.kemlu.go.id/files/UU\\_no\\_21\\_th\\_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf](https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf).

tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>35</sup> Indonesia telah mengatur mengenai tindakan hukum terhadap pelaku *human trafficking*, sebagaimana Protokol Palermo menyatakan bahwa tindakan paling efektif dalam penanggulangan *human trafficking* adalah membuat aturan mengenai hukuman bagi pelaku *human trafficking*.

Undang-undang tersebut juga memberikan hak-hak kepada korban *human trafficking* seperti:<sup>36</sup>

- a. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana *human trafficking* dan keluarganya sampai derajat kedua (pasal 44),
- b. Hak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan hartanya (pasal 47),
- c. Hak mendapat resitusi (pasal 48),
- d. Hak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (pasal 51),
- e. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara (pasal 54).

Peneliti menemukan adanya beberapa upaya Indonesia dalam rangka pencegahan, seperti:<sup>37</sup>

- a. Mengeluarkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat secara nasional maupun secara ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui beberapa konvensi

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

<sup>37</sup> Riko Nugraha, 74-75.

internasional, peraturan perundang-undangan,

- b. Membentuk dan mengoperasikan Tim Pengendalian Pemberangkatan Gender dan Tim Pengendalian Pemberangkatan dan Pemulangan TKI,
- c. Melakukan kerja sama kegiatan dan memperkuat sinergitas serta penyamaan persepsi dalam upaya pencegahan,
- d. Mendorong kabupaten/kota dan pihak berwenang dalam pemantauan aktivitas keluar masuk orang/barang pada jalur-jalur resmi maupun tidak resmi, terutama pada sepanjang pantai Selat Malaka.

Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam menanggulangi *human trafficking* dengan menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia yang dijalankan pada 2004-2009. Rencana ini mengandung tujuan khusus untuk melindungi hak-hak anak dan juga kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memerangi praktik *human trafficking* serta melindungi mereka dari eksplorasi seksual, pornografi, dan bentuk dari paraktek perburuan anak. Pada 2002, Indonesia mengadopsi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Eksplorasi Seksual Komersial Anak (2002-2007) dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002.<sup>38</sup>

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) yang pelaksanaannya dari 2002-2007 dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002. Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002. Pada rencana ini, pemerintah

<sup>38</sup> Lisa Pouille, “Pemantauan Global Status Aksi Menentang Eksplorasi Seksual Komersial Anak”, *Koalisi Nasional Penghapusan Eksplorasi Seksual Komersial Anak: ECPAT Affiliate Group Indonesia Edisi Kedua* 2011, 13..

mempromosikan kebijakan nasional dan daerah yang menangani pekerja buruh anak dan penghapusan anak-anak dari bentuk pekerjaan buruh terburuk melalui penanganan langsung dan terarah di beberapa sektor, termasuk *human trafficking* dengan tujuan seksual.<sup>39</sup>

Tujuan dibentuknya rencana aksi nasional tersebut adalah:<sup>40</sup>

- a. Menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban *human trafficking*, khususnya perempuan dan anak,
- b. Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktik *human trafficking* khususnya perempuan dan anak,
- c. Mendorong pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan *human trafficking* khususnya perempuan dan anak.

Dalam pelaksanaan RAN-P3A, dibentuk Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (GT-P3A) pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Gugus tugas pada tingkat nasional bertanggung jawab langsung kepada presiden yang susunan keanggotaannya terdiri dari Tim Pengarah, diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.<sup>41</sup>

Dalam pengimplementasian Protokol Palermo, dalam UU PTPPO Indonesia memaparkan mengenai penjelasan *human*

*trafficking* yang telah diadopsi melalui Protokol Palermo pada pasal 1 ayat 1. Sedangkan pada pasal 2 ayat 1, UU PTPPO Indonesia juga mengatur mengenai tuntutan kepada pelaku kejahatan *human trafficking*. UU PTPPO juga memaparkan mengenai perlindungan korban *human trafficking* pada beberapa pasal.

#### ***Deklarasi ASEAN Menentang Human trafficking Khususnya Perempuan dan Anak-anak***

Diadopsi pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada 2004, kesepuluh kepala negara anggota ASEAN mengesahkan *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children*. Pada pertemuan ini, negara anggota ASEAN telah menyatakan komitmen untuk mencegah *human trafficking*, menuntut para pelaku, dan melindungi para korban. Namun, Deklarasi ASEAN telah dikritik karena memberikan perhatian yang tidak sama kepada berbagai korban *human trafficking* dengan memprioritaskan perempuan dan anak-anak di atas laki-laki. Selain itu, pemberian bantuan pun bersifat terbatas karena negara-negara anggota ASEAN hanya didorong untuk memberi bantuan medis dan bentuk bantuan lain yang mereka anggap tepat. Ketentuan bahasa yang kabur tersebut membuat Deklarasi ASEAN tidak efektif dalam menetapkan standar yang jelas untuk dipatuhi negara-negara anggota.<sup>42</sup>

Pada 2007, Pertemuan Pejabat Senior tentang Kejahatan Lintas Negara menunjuk Kelompok Kerja *Human Trafficking* untuk memantau implementasi Deklarasi ASEAN. Deklarasi ASEAN sekarang harus dibaca bersama dengan *ASEAN Convention Against Trafficking in Person* (ACTIP), yang menetapkan standar lebih jelas untuk upaya anti *human trafficking*. Meskipun demikian, Deklarasi ASEAN bersama dengan kelompok

<sup>39</sup> Lisa Pouille, 14.

<sup>40</sup> Lisa Pouille, 15-16.

<sup>41</sup> ILO “Project Brief: Project of Support to the Indonesia Time Bound Programme on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour-Phase II”, 2010, diakses melalui [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia--ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms\\_121291.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia--ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_121291.pdf).

<sup>42</sup> Jaya Anil Kumar, “The impact of human trafficking in ASEAN: Singapore as a case-study”, *Asian Journal of International Law* vol. 8, no. 1 thn.2018, 197.

kerja dan mekanisme ASEAN lainnya, telah meletakkan dasar bagi inisiatif penegakan hak asasi manusia berikutnya termasuk Komisi ASEAN tentang *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* atau Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak (ACWC) dan Konvensi ASEAN Melawan *Human trafficking* (ACTIP).<sup>43</sup>

Pada 2011, ASEAN melalui AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*)/SOMTC (*ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime*) mengeluarkan laporan mengenai *Progress Report on Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons in the ASEAN Region*. Salah satu kajiannya mengenai penandatanganan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) oleh kesepuluh negara anggota dan delapan negara anggota telah meratifikasi, termasuk Indonesia. Selain itu, tujuh negara anggota ASEAN telah menandatangani *Protocol to Suppress Prevent and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, enam negara anggota ASEAN meratifikasi, termasuk Indonesia.<sup>44</sup>

Sebagai Organisasi Regional, ASEAN telah membuat deklarasi dalam penanggulangan *human trafficking* dan menyatakan sikap dalam menentang *human trafficking* melalui Deklarasi ASEAN Menentang *Human Trafficking* Khususnya Perempuan dan Anak-anak. Indonesia termasuk salah satu negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi deklarasi tersebut. Hal ini telah mempertegas

<sup>43</sup> Tan Hsien-Li, “The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Institutionalising Human Rights in Southeast Asia”, *Cambridge: Cambridge University Press*, thn.2011, 154.

<sup>44</sup> “Naskah Akademik: RUU Tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak)”, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, 2016, 27.

bahwa Indonesia telah mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya sesuai strategi implementasi yang ditawari Friesendorf.

### **Kerjasama**

Pada strategi yang kedua, kerja sama dinilai sangat penting untuk dilakukan antara para aktor penanggulangan *human trafficking*. Kerja sama dalam penanggulangan *human trafficking* di Selat Malaka dapat dilihat dari kerja sama antar negara, kerja sama antar NGO, ataupun kerja sama antar aktor sektor keamanan yang berfokus pada pencegahan dan perlindungan seperti penjaga perbatasan, polisi, dll.

Dalam upaya penanggulangan *human trafficking* di Selat Malaka, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Indonesia telah melakukan kerja sama antar tiga negara pantai, yaitu Malaysia dan Singapura. Selain itu, Indonesia juga melakukan kerja sama dengan *user state* seperti Amerika Serikat. Tidak hanya kerja sama antar negara, Indonesia juga melakukan kerja sama dengan *International Maritime Organization* (IMO) dan kerja sama antar sektor keamanan.

### **Kerja Sama Internasional**

#### **MALSINDO**

Pada dasarnya, negara melakukan kerjasama internasional guna memenuhi kepentingan nasional. Dalam permasalahan *human trafficking* yang terjadi di wilayah perairan Selat Malaka, negara pantai harus memperjuangkan kepentingan nasionalnya di Selat Malaka. Sebagai negara, Indonesia mempunyai hak dan tanggung jawab di wilayah perairan strategis tersebut dan juga Indonesia harus mengambil tindakan tegas mengenai kejahatan *human trafficking* yang melanggar hak asasi manusia yang sudah diakui dalam skala global.

Indonesia menginisiasi sebuah bentuk kerja sama tiga negara pantai yang dinamakan Kerja Sama Malsindo (Malaysia, Singapura,

Indonesia) atau MSP (*Malacca Strait Patrol*), lalu negara pantai Malaysia dan Singapura menyetujui adanya bentuk kerjasama tersebut dalam menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka. MALSINDO resmi dibentuk pada 20 Juli 2004. MALSINDO dibentuk khusus untuk membahas isu-isu keamanan maritim di Selat Malaka dan salah satunya permasalahan *human trafficking*. Sebulan setelah dibentuknya MALSINDO, *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP) diluncurkan guna patroli terkoordinasi antara tiga negara pantai yang dirancang dan diterapkan, dimana pelaksanaannya sepanjang tahun dengan melibatkan angkatan laut dari tiga negara. Dalam program kerjasama *Trilateral Coordinated Patrol* untuk mengamankan Selat Malaka, dibangun beberapa *point control* yang masing-masing berada di Belawan dan Batam (Indonesia), Lumut (Malaysia), dan Changi (Singapura).<sup>45</sup>

Pada September 2015, Deputi Perdana Menteri Malaysia pada saat itu mengusulkan program operasi EIS (*Eyes in the Sky* atau patroli terkoordinasi melalui pantauan udara), dimana setiap negara mengalokasikan pesawat patroli maritim untuk melakukan dua serangan udara setiap minggunya di sepanjang Selat Malaka. Inisiatif EIS ini dapat dikatakan penting karena menandai pertama kalinya negara-negara tetangga telah siap untuk mengesampingkan masalah kedaulatan atas perairan teritorial demi menjaga keamanan Selat Malaka. Pada pelaksanaannya, pesawat patroli hanya diperbolehkan terbang hingga tiga kilometer dari setiap perbatasan negara partisipan. Setiap penerbangan membawa tim patroli maritim gabungan yang terdiri dari personel militer masing-masing negara yang berpartisipasi.<sup>46</sup>

Dalam upaya meningkatkan efektivitas program-program tersebut, perjanjian MSP ditandatangani oleh semua negara yang berpartisipasi pada bulan April 2006. Kerja sama ini dilakukan dengan menghubungkan

patroli laut dan udara dengan pertukaran intelijen dan standarisasi prosedur operasi unit udara dan laut. Ketiga negara sepakat untuk memulai sebuah komite koordinasi bersama yang terdiri dari pejabat untuk bertemu dua kali setahun.<sup>47</sup>

MSSP yang awalnya dirintis oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2008 mulai melibatkan sejumlah negara anggota ASEAN sebagai negara peninjau. Adapun negara peninjau tersebut yaitu Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam. Dalam kegiatan patroli terkoordinasi tersebut, masing-masing angkatan laut berkontribusi dalam mengikutsertakan 5-7 kapal perangnya. Selain itu, komunikasi *hot line* selama 24 jam untuk saling bertukar informasi dan laporan juga dicanangkan, khususnya untuk mempercepat aksi penindakan gangguan atau ancaman di perairan Selat Malaka.<sup>48</sup>

Dalam memperkuat kerja sama *Trilateral Coordinated Patrol*, maka ditandatangani pengaturan operasional atau *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *Term of Reference Joint Coordinating Committee* (TOR JCC) di Batam pada 21 April 2006. TOR JCC ini mengatur mengenai koordinasi antar tiga negara dalam melakukan operasi pengamanan di Selat Malaka, termasuk bertukar informasi intelijen. TOR JCC ini juga menjadi payung hukum bagi pelaksanaan patroli terkoordinasi laut dan udara dalam kerangka MALSINDO dengan pengamanan *eyes in the sky*. Dalam kesepakatan ini juga termasuk ketentuan untuk hak pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap tindakan kriminal maritim oleh angkatan laut

<sup>45</sup> John Bradford, 9.

<sup>46</sup> Nicholas Tarling & Xin Chen, 34.

<sup>47</sup> Lintang Suproboningrum & Yandry Kurniawan, "Diplomasi Maritim dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia Malaysia Singapura di Selat Malaka", *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri & Hubungan Internasional* vol.8 no.2 thn.2017, 169.

<sup>48</sup> Rajab Ritonga, *Biografi Laksamana Bernard Kent Sondakh*, 175, 177.

satu negara bagian pesisir sejauh tiga mil laut ke perairan teritorial negara bagian tetangga.<sup>49</sup>

Dalam pengaturan tersebut disepakati bahwa *Malacca Strait Patrol* (MSP) terdiri dari tiga unsur yaitu, *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP), *Eyes in the Sky* (EIS), dan *Intellegent Expert Group* (IEG). Dimana IEG berfungsi untuk melanjutkan dan mengembangkan *Malacca Straits Patrol Information System* (MSP-IS) dalam meningkatkan koordinasi dan kesadaran situasional di laut antar tiga negara tersebut.<sup>50</sup>

Kerja sama keamanan di Selat Malaka yang telah disepakati bersama tertuang dalam *The Malacca Straits Security Initiative* (MSSI). Ketiga negara juga menyetujui untuk melakukan pertemuan dengan tujuan mempererat kemitraan diplomatik. Beberapa pertemuan yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari pernyataan bersama (*joint statement*), yaitu Batam Statement, Jakarta Statement, dan Kuala Lumpur Statement.<sup>51</sup>

Kemudian kerja sama ini ditindak lanjuti dengan dilakukannya *Tripartite Ministerial Meeting of Littoral States on the Straits of Malacca and Singapore*. Pada Agustus 2005, para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengadakan pertemuan di Batam, Indonesia. Pertemuan tersebut membahas mengenai keselamatan navigasi, keamanan maritim, dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Singapura. Pada pertemuan tersebut, ketiga negara menegaskan kembali kedaulatan dan hak kedaulatan mereka atas Selat Malaka dan Singapura, yang didefinisikan di bawah UNCLOS 1982 sebagai selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Menteri ketiga

negara menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan selat merupakan tanggung jawab utama negara pantai.<sup>52</sup>

Para menteri menekankan bahwa dalam jangka panjang tindakan yang dilakukan di Selat Malaka harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Hal ini didasari pada pemahaman bahwa negara pantai mengakui adanya kepentingan *user state* dan lembaga internasional terkait, serta peran yang dapat mereka lakukan terkait dengan Selat Malaka. Menteri dari ketiga negara juga mengakui pentingnya Pertemuan Tingkat Menteri Tripartit mengenai Selat Malaka dan Singapura dalam menyediakan kerangka kerja keseluruhan untuk kerja sama diantara negara pantai dan mendukung diselenggarakannya *Tripartite Ministerial Meeting* antara Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand di Kuala Lumpur pada 1-2 Agustus 2005.<sup>53</sup>

**Gambar 4.2 Malacca Straits Sea Patrols (MSP)**

Year	Event
2004	Malacca Straits Sea Patrol (MSSP) launched by Indonesia, Malaysia and Singapore
2005	"Eyes-in-the-Sky (EIS)" combined maritime air patrols initiative launched
2006	Thailand joins as an observer
2006	Signing of the Malacca Straits Patrol Joint Co-ordinating Committee Terms of Reference and Standard Operating Procedures
2006	Malacca Straits Patrol Intelligence Exchange Group (IEG) launched
2008	Inaugural Malacca Straits Patrol Information Sharing Exercise conducted
2008	Thailand becomes a full member of the Malacca Straits Patrol
2010	2nd Malacca Straits Patrol Information Sharing Exercise
2011 - present	Annual Malacca Straits Patrol Exercise

Sumber: Centre for International Law "Non-Traditional Maritime Security Cooperation in Southeast Asia"

### ***Bilateral Cooperative between Litoral State and User State***

Kerja sama bilateral telah dilakukan oleh negara pantai dan negara pengguna Selat Malaka, seperti Amerika Serikat. Malaysia dan Indonesia mengkhawatirkan terkait Perjanjian Kerangka Kerja Strategis AS-Singapura, karena kedua negara berpersepsi kehadiran

<sup>49</sup> The International Institute for Strategic Studies, "Chapter Five Advancing Maritime Security Cooperation", (London: IISS, 2006), 59.

<sup>50</sup> Ian Storey, "Maritime Security in Southeast Asia: Two Cheers for Regional Cooperation", Southeast Asian Affairs, 2009, 41.

<sup>51</sup> Annisa Lestari, "Strategi Pertahanan Indonesia di Selat Malaka: Tawaran Proliferation Security Initiative Periode 2006-2008", *Tesis Universitas Indonesia* 2010, 60-61.

<sup>52</sup> Yann-huei Song, 127.

<sup>53</sup> Yann-huei Song, 127.

militer AS yang kuat di wilayah ini akan mengancam kedaulatan negara pantai. Pada akhirnya kedua negara ini bersedia untuk meningkatkan hubungan militer dengan Amerika Serikat. Pada tahun 2004 dan 2005, Indonesia dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan keamanan kedua dan ketiga, dimana kedua negara saling bertukar pandangan terkait berbagai masalah keamanan dan pertahanan, termasuk keamanan di Selat Malaka.<sup>54</sup>

Pada akhir 2005, Amerika Serikat menawarkan untuk membantu Indonesia dalam memodernisasi angkatan bersenjatanya dan memberikan bantuan teknis untuk mendukung operasi-operasi keamanan gabungan di Selat Malaka oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Setelah itu, pemerintah Indonesia juga mengajukan permintaan ke Amerika Serikat untuk dukungan teknis dalam bentuk radar, sensor, dan peningkatan kemampuan kapal patroli untuk mengamankan Selat Malaka.<sup>55</sup>

Selama masa kunjungan ke Indonesia pada bulan Maret 2006, *US Secretary of State*, Condoleezza Rice menyatakan bahwa keamanan maritim adalah prioritas utama di Asia Tenggara dan Amerika Serikat bekerja sama dengan Indonesia untuk menutup Selat Malaka bagi penyelundup narkoba, *human trafficking*, perompak, dan penyelundupan senjata. Bantuan sebanyak \$1 juta dialokasikan untuk Indonesia dalam meningkatkan keamanan di Selat Malaka. Pada April 2006, dilaporkan bahwa Amerika Serikat memberi Indonesia sistem peringatan dini untuk mendukung pemeliharaan keamanan di Selat Malaka. Alat ini dipasang pada beberapa titik di sepanjang wilayah Indonesia di jalur air dan pesawat patroli maritim. Selain itu, Amerika Serikat juga menawari untuk bertukar informasi dengan tiga negara pantai mengenai

<sup>54</sup> Robert Zoellick, “US Deputy Secretary of State, Remarks at the US Ambassador’s Residence, Kuala Lumpur, Malaysia”, 2005, diakses melalui <http://usunrome.usmission.gov/UNISSUES/sustdev/docs/a5051205.htm>.

<sup>55</sup> Yann-huei Song, 122.

berbagai hal yang berkaitan dengan situasi dan kondisi di Selat Malaka.<sup>56</sup>

Keamanan maritim di Selat Malaka telah menjadi salah satu masalah penting yang dibahas pada Konferensi Keamanan Asia, yang diselenggarakan oleh *International Institute for Strategic Studies* dikenal dengan *Shangri-La Dialogue*. Pada Juni 2004 di Singapura, diadakan *Shangri-La Dialogue* ke-3, dimana *Regional Maritime Security Initiative* (RMSI) diusulkan AS dan konsep pengiriman pasukan Amerika untuk membantu patroli Selat Malaka. Selanjutnya, usulan RMSI Amerika dan kemungkinan keterlibatan kekuatan luar negeri dalam pengelolaan keamanan di Selat Malaka terus dibahas pada *Shangri-La Dialogue* ke-4 pada Juni 2005. Pada konferensi tersebut, menteri pertahanan yang berpartisipasi sepakat bahwa keamanan maritime salah satunya *human trafficking*, khususnya di Selat Malaka menjadi perhatian bersama.<sup>57</sup>

Sebuah konsensus dicapai berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu negara-negara pantai harus memikul tanggung jawab utama untuk keamanan saluran air regional; negara pengguna dan masyarakat internasional memiliki peran yang signifikan; serta langkah-langkah kerja sama baru harus dilaksanakan dengan cara menghormati kedaulatan dan konsisten dengan hukum internasional. Pada Juni 2006, Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengakui perlu adanya peningkatan bentuk-bentuk kerja sama keamanan maritim sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.<sup>58</sup>

### **Kerja Sama antar IGO**

#### **Cooperative Mechanism IMO**

<sup>56</sup> P.S Suryanarayana, “US to Donate Old Ships to Indonesia to Help Secure Malacca Strait, Official Says”, *Associated Press*, 2005.

<sup>57</sup> Yann-huei Song, 126.

<sup>58</sup> Christopher Marquis, “US Tries to Soothe Southeast Asia on Security Initiative”, *NYTimes.com*, 2004, diakses melalui <http://www.nytimes.com/2004/06/04/internation/asia/04CND-RUMS.html?ex=1169182800&en=d9a66565fe427501&ei=5070>.

Kerangka kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan IMO ini dinamakan *protection of vital shipping lanes* atau perlindungan jalur pelayaran vital. Kerangka kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan. Kerja sama ini diawali dengan adanya pertemuan antara *IMO Council and Secretary General* dengan negara pantai Selat Malaka. Adapun beberapa pertemuannya yaitu *Jakarta Meeting* pada 2005; *Kuala Lumpur Meeting* pada 2006; dan *Singapore Meeting* pada 2007. Pada pertemuan ini, membahas mengenai prinsip-prinsip mekanisme kerja sama, seperti:<sup>59</sup>

1. Kerangka kerja TTEG harus terus didukung,
2. Negara-negara pengguna, industri perkapalan, dan aktor kepentingan lainnya harus berupaya untuk berpartisipasi, dan berkontribusi secara sukarela dalam mekanisme kerja sama,
3. Negara-negara pantai harus melanjutkan upaya mereka untuk meningkatkan keamanan maritim di Selat Malaka,
4. Mengundang IMO untuk terus bekerja sama dengan negara pantai dalam memberikan bantuan yang mungkin akan menarik sponsor untuk proyek-proyek yang disepakati serta kontributor untuk pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian alat bantu untuk navigasi di Selat Malaka.

Selain itu, dalam pertemuan ini juga membahas mengenai prinsip-prinsip dalam mekanisme kerja sama tersebut:<sup>60</sup>

1. Menugaskan kembali kedaulatan, hak-hak kedaulatan, yurisdiksi, dan integritas teritorial negara pantai,
2. Konsisten dengan hukum internasional, khususnya pasal 43 UNCLOS mengenai alat bantu navigasi, keselamatan, dan peningkatan lainnya, serta pencegahan, pengurangan, dan pengendalian polusi. Pasal ini mengatur bahwa negara-negara bagian dan negara-negara yang berbatasan dengan selat harus melakukan perjanjian kerja sama, yaitu: (1) dalam pembentukan dan pemeliharaan selat, seperti pengadaan alat bantu navigasi dan keselamatan yang diperlukan atau peningkatan lain dalam bantuan internasional; dan (2) melakukan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian polusi dari kapal,
3. Menetapkan kerangka TTEG (*Tripartite Technical Experts Group*) tentang keselamatan navigasi dalam Selat Malaka dan negara pantai bertanggung jawab atas keselamatan navigasi serta perlindungan lingkungan di Selat Malaka,
4. Mengakui kepentingan negara-negara pengguna dan pemilik kepentingan lainnya serta berperan aktif dalam meningkatkan keselamatan navigasi serta perlindungan lingkungan di Selat Malaka.

TTEG (*Tripartite Technical Experts Group*) didirikan pada 1977. TTEG mengatur mengenai pertemuan tingkat menteri untuk menetapkan pedoman bagi para pejabat senior dan pakar teknis dalam meningkatkan pekerjaan mereka di selat. Adapun kerangka acuan TTEG adalah bekerja untuk meningkatkan keselamatan navigasi, meningkatkan kerja sama dan koordinasi tentang kebijakan serta langkah-langkah anti polusi di selat, menginisiasi konsultasi dengan IMCO (*Inter-Governemnetal Maritime*

<sup>59</sup> Zhen Sun, “Regulation of Shipping in the Straits of Malacca and Singapore”, *Centre for International Law National University of Singapore*, 2017, 37-38.

<sup>60</sup> IMO “Guide to UN Counterterrorism”, *International Maritime Organization*, diakses melalui [https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2012/06/pdfs\\_terrorism-directory\\_13-IMO.pdf](https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2012/06/pdfs_terrorism-directory_13-IMO.pdf).

*Consultative Organization)* tentang skema pemisahan lalu lintas dengan pengguna selat.<sup>61</sup>

#### **Kerja Sama antar Aktor Sektor Keamanan**

Dengan adanya permasalahan *human trafficking* di Selat Malaka, negara pantai meningkatkan kerja samanya melalui *Joint Patrol Areas*, dimana negara memiliki hak untuk patroli dan menangkap orang-orang serta kapal-kapal yang melakukan kejahatan *human trafficking*. Pada Juni 2004, Malaysia dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka melalui peningkatan patroli angkatan laut. Malaysia, Indonesia, dan Singapura telah melakukan patroli terkoordinasi di Selat Malaka sejak tahun 1992, dimana patroli diadakan empat kali dalam setahun. Kesepakatan baru mengenai patroli dirilis pada 20 Juli 2004, yang mana patroli dilakukan sepanjang tahun dengan menggunakan 17 kapal dari negara pesisir yang memang digunakan untuk patroli tersebut. Setiap negara berkontribusi dengan memberikan tujuh kapal dengan sekitar 100 orang awak kapal.<sup>62</sup>

Ketika operasi ini dilakukan, terdapat 17 kapal yang bertugas di Selat Malaka, dimana Indonesia menyumbang 7 kapal, Malaysia dan Singapura menyumbang 5 kapal. Dalam upaya menghormati kedaulatan masing-masing negara, maka setiap kapal hanya melakukan patrol di wilayah kedaulatan masing-masing tanpa memasuki wilayah kedaulatan negara lain.<sup>63</sup>

Pada 2005, guna memperkuat kerja sama patroli terkoordinasi tersebut, negara pantai setuju untuk membentuk kerja sama pengamanan melalui udara yang dinamakan *Eyes in the Sky*. Dalam inisiatif ini masing-masing negara memberikan kontribusi untuk melakukan patrol dua kali seminggu dengan pesawat maritim tersebut. Penerbangan hanya diperbolehkan hingga kurang lebih tiga

kilometer dari wilayah masing-masing anggota. Masing-masing negara juga memiliki staff pengawas yang bertugas memonitoring patroli ini jika terjadi ancaman keamanan, termasuk *human trafficking*.<sup>64</sup>

Kerja sama ini menetapkan tiga titik kontrol pengawasan agar negara dapat berkoordinasi untuk mengambil tindakan secara cepat apabila ada tindakan kejahatan lintas batas, seperti *human trafficking*. Ketiga titik kontrol ini berada di Changi Singapura, Indonesia di Batam, dan Malaysia di Lumut.<sup>65</sup>

**Gambar 4. Illustration of Coordinated Reporting Procedures**



Sumber: *The Malacca Strait Security Initiative and Prospect for Minilateral Initiatives, Pacific Forum CSIS, National Defense of Philippines*.

Gambar tersebut menjelaskan mengenai pola koordinasi antar otoritas pengawas di Selat Malaka, dimana bila terjadi kegiatan ilegal seperti *human trafficking* dan kegiatan ilegal lainnya di Selat Malaka, maka otoritas pengawas setiap negara melakukan koordinasi, laporan dan penyebaran informasi antar sesama pengawas guna mengambil langkah yang akan dilakukan. Adapun pengawas di perairan Indonesia adalah BAKAMLA, di Malaysia Tentera Laut Diraja Malaysia

<sup>61</sup> Yann-huei Song, 129.

<sup>62</sup> Sunardi R.M, “Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan NKRI”, *Jakarta, Kuaternita Adidarma*, 2004, 28.

<sup>63</sup> Sunardi R.M, 30.

<sup>64</sup> Aziz Budianta, “Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia”, *Jurnal SMARTek* vol.8 no.1 thn.2010, 6.

<sup>65</sup> Aziz Budianta, 7.

(TLDM), dan di Singapura *Republic of Singapore Navy* (RSN).<sup>66</sup>

Indonesia dan Malaysia juga melakukan patroli bersama di Selat Malaka di bawah program MALINDO yang disepakati. Pada November 2005, Malaysia dan Singapura melakukan latihan bersama yang disebut dengan Ex Malapura, di Selat Malaka. Latihan bersama ini diadakan guna meningkatkan keamanan di daerah tersebut dari ancaman keamanan maritim, termasuk *human trafficking*. Latihan tersebut terhitung latihan bersama ketujuh belas antara kedua angkatan laut. Pada April 2006, Malaysia dan Indonesia mengadakan *aerial joint aerial* lainnya, dengan kode nama Elang Malindo XXIJ.<sup>67</sup>

Selain itu, pada Mei 2005, angkatan laut Indonesia dan Singapura meluncurkan Project SURPIC (Surface Picture), yang merupakan sistem pengawasan laut. Dibawah sistem tersebut, kedua angkatan laut dapat berbagi gambaran situasi laut Selat Malaka dan Selat Singapura.<sup>68</sup>

Kerja sama ini akan memungkinkan kedua angkatan laut untuk memantau wilayah perairan yang sibuk ini dengan lebih baik, sehingga TNI AL dan *Republic of Singapore Navy* (RSN) dapat bertukar informasi dan melakukan penyebaran kapal patroli di daerah tersebut dengan efektif. Project SURPIC adalah langkah yang signifikan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan pengiriman di selat tersebut. Hal ini akan memperkuat kerja yang sudah erat antara RSN dan TNI AL di bawah pengawasan Patroli Koordinasi Indo-Sin dan meningkatkan kerja sama dalam memerangi kejahatan lintas batas, termasuk *human trafficking*.<sup>69</sup>

<sup>66</sup> “The Role of Indonesia to Secure the Malacca Strait”, *Assistant Chief of Staff Indonesian Navy for Planning and Budgeting at the MILOPS Conference Thailand 2006*, Bangkok, Thailand, 17-19 July 2006

<sup>67</sup> Yann-huei Song, 122.

<sup>68</sup> Robert Go, “Singapore Straits Patrols Keep Pirates at Bay”, *Straits Times (Singapore)*i, 2005, 35.

<sup>69</sup> Robert Go, 36.

## Research and Evaluation

Dalam bidang penelitian dan evaluasi, peneliti belum menemukan upaya Indonesia dalam penelitian dan evaluasi mengenai kasus *human trafficking*. Pada penelitian dan evaluasi *human trafficking* di Indonesia, lebih banyak dilakukan oleh Organisasi Internasional ataupun NGO terkait *human trafficking*. Hal ini disebabkan sulitnya pemerintah mengumpulkan data mengenai kasus *human trafficking* dikarenakan korban dari *human trafficking* banyak memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian dari kasus kejahatan tersebut.

Pada strategi riset, peneliti tidak menemukan riset mengenai *human trafficking* yang didukung pemerintah Indonesia. Namun, peneliti menemukan riset laporan 2011 edisi kedua dari *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) yang didukung keuangan dari *Sweedish Cooperation Agency (SIDA)*, *The Body Shop International*, *The Oak Foundation*, dan *Irish Aid*.<sup>70</sup>

Riset sekaligus publikasi ini menyatakan terdapat permasalahan eksplorasi seksual anak sekitar 40.000 sampai 70.000 anak di Seluruh Indonesia. Berdasarkan publikasi ini, terdapat kesulitan dalam memperoleh data yang akurat dikarenakan sifat kerahasiaan *human trafficking* dan kurangnya keseragaman dalam metode pengumpulan data antara instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Menurut data 2003 dari Organisasi Perburuhan Internasional, diperkirakan 100.000 wanita dan anak-anak telah diperdagangkan setiap tahunnya. Di 2007, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat dari 2000 kasus perdagangan anak di Indonesia. Sebagian besar kasus terjadi di Batam, Indramayu, Sukoharjo, dan Jakarta yang diperdagangkan melalui Selat Malaka.<sup>71</sup>

Berdasarkan laporan riset ini, di 2008 Parlemen Indonesia mengadopsi Undang-

<sup>70</sup> Lisa Pouille, 13.

<sup>71</sup> Lisa Pouille, 14.

Undang Pornografi setelah hampir 10 tahun perdebatan. Undang-undang tersebut menegaskan “masyarakat dapat berperan dalam mencegah produksi, distribusi dan penggunaan pornografi”. Dengan adanya permasalahan tersebut, Indonesia membuat rencana aksi nasional seperti Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Eksplorasi Seksual Komersial Anak (2002-2007), Rencana Aksi Nasional untuk Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak (2002-2007).<sup>72</sup>

Menurut evaluasi rencana aksi pertama, untuk pelaksanaan tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Wanita dan Anak-anak dan Penghapusan Eksplorasi Seksual Komersial Anak, tidak ada rencana aksi khusus nasional yang digunakan sebagai panduan oleh para pemilik kepentingan seperti instansi pemerintah di tingkat nasional dan provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional maupun Nasional. Berdasarkan publikasi riset ini, hal tersebut terjadi karena kurangnya fokus standar minimum dan tolak ukur dalam kasus Rencana Aksi Khusus Nasional menagani Perdagangan Perempuan dan Anak.<sup>73</sup>

Berkenaan dengan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Perdagangan Wanita dan Anak, aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan oleh pemilik kepentingan lebih banyak terfokus pada peningkatan kesadaran dan tidak cukup terkoordinasi, terpantau, dan terevaluasi. Oleh sebab itu, informasi yang tersedia sangat terbatas.

### ***Institutionalizing Better Implementation, Networking, and Evaluation***

Pada strategi terakhir, merupakan strategi permisif yang menjadi kunci dalam penanggulangan *human trafficking*. Dimana negara telah membangun institusi untuk mengurangi hambatan dalam kerja sama dengan memfasilitasi kepercayaan dan berbagi informasi. Namun, dalam penanggulangan *human trafficking* di Selat Malaka, Indonesia

belum memiliki institusi yang bergerak sendiri untuk melakukan pemantauan atas kinerja pemerintah dalam menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka.

Peneliti melihat dari institusi yang dibangun Singapura yaitu *Information Fusion Centre* (IFC) yang menjadi pusat informasi keamanan maritim multi-nasional yang didirikan di Changi, Singapura pada tanggal 27 April 2009. IFC diwakili oleh tim terpadu Perwira Penghubung Internasional dan Angkatan Laut Singapura.<sup>74</sup>

Tim terpadu yang terdiri dari *International Liaison Officers* (ILO) dan personel RSN telah bekerja sama dengan baik untuk memfasilitasi dan mengkatalisasi berbagai infomasi maritim dan pemahaman kolektif. Adapun beberapa negara yang bekerja sama dengan IFC adalah Australia, Brunei, Kamboja, Canada, China, Chili, Perancis, Yunani, India, Indonesia, Italia, Jepang, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Pakistan, Peru, Filipina, Amerika Serikat, dan Vietnam telah mengerahkan ILO ke IFC.<sup>75</sup>

IFC sebagai pusat peleburan informasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kolektif mengenai domain maritim untuk menjamin keselamatan perkapanan di kawasan Selat Singapura dan sekitarnya. Sejak didirikan April 2009, IFC telah berada di garis depan dalam respons pemberian informasi dari angkatan laut, penjaga pantai, dan lembaga maritim regional dan ekstra regional lainnya guna menghadapi ancaman dan insiden *maritime security*.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> IFC, “Guidelines for Shipping Companies on VCR”, *Information Fusion Centre*, diakses melalui [https://www.bundespolizei.de/Web/DE/01Sicher-auf-Reisen/03Mit-Schiff-Boot/02Piraterie-Praevention/Informationen-der-Sicherheitsbehoerden/\\_Suedostasien/guidelines-for-shipping-companies\\_file.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=1](https://www.bundespolizei.de/Web/DE/01Sicher-auf-Reisen/03Mit-Schiff-Boot/02Piraterie-Praevention/Informationen-der-Sicherheitsbehoerden/_Suedostasien/guidelines-for-shipping-companies_file.pdf?__blob=publicationFile&v=1).

<sup>75</sup> IFC, “Guidelines for Shipping Companies on VCR”.

<sup>76</sup> Letkol Senior Raymon Ong, “Information Fusion Centre Singapura menjadi Pusat Regional”, *Indo-Pacific Defense Forum*, 23 Januari 2017, diakses melalui <http://apdf-magazine.com/id/pembagian-data/>.

<sup>72</sup> Lisa Pouille, 19.

<sup>73</sup> Lisa Pouille, 20-21.

Melalui hubungan yang luas yang dibentuk dengan lebih dari 65 lembaga dari 35 negara, serta dengan komunitas maritim global, IFC berkeinginan untuk memberikan tanggapan operasional yang tepat waktu. Selain menjalankan pengawasan 24 jam, IFC juga melakukan kegiatan rutin seperti *Shared Awareness Meeting* (SAM), kunjungan perusahaan, dan mengirim penasehat kemaritiman.<sup>77</sup>

IFC telah diwakili oleh 107 petugas penghubung internasional dari 23 negara yang ditugaskan ke Singapura dan saat ini memiliki 16 petugas penghubung yang bekerja sama dengan 12 personel RSN. IFC juga memiliki hubungan dengan 71 pusat operasi dari 37 negara dan merupakan salah satu dari empat angkatan laut teknis terkemuka dari Jaringan Maritim Lintas Regional. IFC baru memfasilitasi kolaborasi yang kuat di antara pemilik kepentingan kawasan dalam mengatasi permasalahan kejahatan ilegal di Selat Malaka dan Singapura.<sup>78</sup>

Dalam upaya meningkatkan kondisi *maritime security* di kawasan Selat Malaka dan Singapura, perlu adanya beberapa faktor pendorong utama, seperti:

- a. Kolaborasi antara angkatan laut, penegak hukum, dan lembaga maritim regional dan ekstra-regional terkait,
- b. Peningkatan kemampuan dan pembangunan kepercayaan terhadap pembagian informasi *maritime security*,
- c. Tindakan yang diambil komunitas perkapalan untuk mengadopsi praktik terbaik dan langkah-langkah defensif,
- d. Kolaborasi antar lembaga maritim.

Dalam menjalankan tugasnya, IFC menjalankan peran ganda melalui proses peleburan informasi, penyebaran infomasi yang rasional, dan tepat sasaran akurat serta

tepat waktu. IFC juga menjadi tuan rumah dari berbagai portal dan platform pembagian informasi multilateral, seperti Portal Pembagian Informasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Pertukaran Informasi *Maritime Regional Western Pacific Naval Symposium* dan Sistem Informasi Patroli Selat Malaka.

Pada 1 September 2015, RSN melihat Kapal Penarik Permata 1 dinaiki oleh tiga pelaku kejahatan di sampan, yang mulai mencuri besi tua. Kejadian itu terjadi di lepas pantai Mercusuar Horsburgh di jalur masuk timur ke Selat Singapura. RSN segera mengerahkan kapal patroli ke lokasi tersebut sehingga membuat pelaku melarikan diri ke arah selatan. IFC membagikan dan mengirimkan infomasi ke Gugus Keamanan Laut Armada Barat Angkatan Laut Indonesia, Lembaga Penindakan Maritim Malaysia, dan Angkatan Laut Malaysia. Dengan informasi yang diberikan, Angkatan Laut Indonesia mampu menemukan sampan tersebut dan menangkap para pelaku.<sup>79</sup>

IFC sudah mencakup dalam segala ancaman domain maritim, hal ini mencakup pembajakan dan perampukan laut, proliferasi senjata, terorisme maritim, penyelundupan barang ilegal dan narkoba, migrasi manusia ilegal atau *human trafficking*, dan *illegal fishing*. Dalam mempromosikan dan memperkuat kerja sama dalam pembagian informasi *maritime security*, IFC juga menyelenggarakan latihan pembagian informasi seperti *Maritime Security Information Sharing Exercise* (MARISX) dua kali setahun. Selain itu, latihan MSP keempat diselenggarakan dan dilakukan oleh IFC di ruang pengawasannya pada April 2016. Latihan tersebut memperkenalkan langkah-langkah pembagian dan pertukaran infomasi *maritime security* terhadap skenario kejahatan

<sup>77</sup> Letkol Senior Raymon Ong.

<sup>78</sup> IFC “Developing and Sharing Information and Intelligence in a New Era”, Fusion Center Guidelines, diakses melalui [https://it.ojp.gov/documents/d/fusion\\_center\\_guidelines.pdf](https://it.ojp.gov/documents/d/fusion_center_guidelines.pdf).

<sup>79</sup> IFC “Developing and Sharing Information and Intelligence in a New Era”.

maritim dan terorisme kepada peserta dari negara anggota MSP.<sup>80</sup>

Pada strategi ini, berkolaborasi dan berbagi infomasi yang dapat dipercaya, akurat, dan tepat waktu merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan kinerja yang lebih baik dalam menangkal kejahatan maritim. Oleh karena itu, Friesendorf menjelaskan bahwa strategi yang menjadi kunci dalam penanggulangan *human trafficking* adalah dibentuknya suatu institusi yang memfasilitasi kepercayaan dan pembagian informasi yang akurat. Sangat disayangkan, Indonesia belum membangun intitusi terkait seperti IFC. Namun, dalam penjagaan keamanan Selat Malaka IFC sudah mencakup segala ancaman yang terjadi di Selat Malaka.

## KESIMPULAN

Selat Malaka merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia, dimana selat ini dikenal sebagai jalur utama bagi lalu lintas perdagangan barang dan manusia antar wilayah, yang menjadi penghubung utama antara Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan, serta Asia Tenggara dan Asia Timur. Selat Malaka merupakan jalur laut Timur-Barat yang terpendek dibandingkan dengan jalur perairan lainnya. Dengan begitu, Selat Malaka menjadi jalur perdagangan strategis bagi dunia dalam melakukan ekspor impor barang melalui lintas perairan.

Dibalik nilai strategis Selat Malaka, terdapat salah satu ancaman gangguan keamanan *human trafficking* yang terjadi di Selat Malaka, dimana *human trafficking* merupakan permasalahan terbesar di Selat Malaka. Berdasarkan data UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*), pada tahun 2012 Indonesia adalah negara sumber utama untuk *human trafficking*. Selain itu, Indonesia juga menjadi zona utama untuk penyelundupan migran. Dengan adanya kasus *human trafficking* di Selat Malaka, tentunya akan berdampak pada keamanan nasional,

seperti kedaulatan, keutuhan wilayah, keberlangsungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu *human trafficking* juga melanggar norma internasional mengenai *human rights*.

Dalam melihat upaya Indonesia menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka, peneliti menggunakan *strategies against human trafficking* yang ditawari oleh Friesendorf. Dalam bukunya, Friesendorf menjelaskan mengenai strategi negara dalam menanggulangi *human trafficking*. Terdapat 4 strategi yang dijelaskan oleh Friesendorf, yaitu *implementation, cooperation, reseacrh and evaluation, Institutionalizing Better Implementation, Networking, and Evaluation*.

Pada strategi *implementation*, peneliti melihat adanya upaya yang telah dilakukan Indonesia seperti mengadopsi hukum internasional menjadi hukum nasional. Dimana Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo sebagai kerangka hukum internasional dalam pengaturan mengenai *human trafficking*. Setelah Indonesia meratifikasi protokol tersebut, Indonesia membentuk payung hukum dalam penanggulangan *human trafficking* yaitu UU No. 21 Tahun 2007 atau yang dikenal dengan UU PTPPO. UU PTPPO sudah mengadopsi pengertian bersama *human trafficking* dari Protokol Palermo dan membuat pasal mengenai tuntutan kepada pelaku kejahatan *human trafficking*. Selain itu, UU PTPPO ini juga memberikan perlindungan bagi korban *human trafficking*. Indonesia juga meratifikasi Deklarasi ASEAN Menentang *Human Trafficking* Khususnya Perempuan dan Anak. Pada tahap implementasi ini terlihat Indonesia telah mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional melalui ratifikasi perjanjian internasional terkait *human trafficking*.

Selanjutnya pada strategi *cooperation*, peneliti menemukan Indonesia telah menjalani kerjasama dengan tiga negara pantai yang dikenal sebagai kerja sama MALSINDO atau *Malacca Straits Patrols* (MSP), yang menghasilkan bentuk patroli terkoordinasi

<sup>80</sup> IFC “Developing and Sharing Information and Intelligence in a New Era”.

*Malacca Straits Sea Patrol* (MSSP), *Eyes in the Sky* (patroli melalui pantauan udara), dan *Intelligence Exchange Group* (IEG). Selain itu, Indonesia juga telah melakukan kerja sama bilateral dengan *user state* yaitu Amerika Serikat. Tidak hanya dengan aktor negara, tetapi Indonesia telah membangun kerja sama dengan IMO sebagai organisasi internasional maritim dan aktor sektor keamanan negara pantai.

Sedangkan pada strategi ketiga yaitu, *research and evaluation* peneliti belum menemukan adanya upaya Indonesia pada strategi ini. Namun peneliti melihat publikasi riset dari NGO terkait *human trafficking* yaitu ECPAT. Dimana publikasi ini menyatakan sulitnya menemukan data yang komprehensif dari instansi terkait karena metodologi pengumpulan data yang berbeda.

Pada strategi terahir, *Institutionalizing Better Implementation, Networking, and Evaluation*, peneliti melihat belum adanya Indonesia membentuk suatu institusi yang bergerak pada bidang *human trafficking*. Namun, Indonesia telah bekerja sama dengan institusi terkait yang menanggulangi *human trafficking* di Selat Malaka, yaitu IFC. IFC merupakan institusi yang berada di Singapura dan telah menjadi fasilitator terpercaya dan pembagian informasi yang akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla, Kamarulnizam dan Mahmud Embong. 1998. "Kepentingan Strategi, Kepentingan Strategi di Dalam Keselamatan Negara Malaysia." *Sejarah, Universiti Malaya*, no. 6.
- Alamaududy, Ahmad. "Piracy in Southeast Asia: An Overview of International and Regional Efforts." *International Law Journal Online* vol.1.
- Annual Report Malaysia SUHAKAM. 2004. "*Trafficking in Persons.*"
- Anonim. 2004. "Peranan TNI AL Dalam Pengawasan Hukum di Laut." *Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat Pangkalan Utama TNIAL*.
- ASEAN Secretariat. 2007. "ASEAN Document on Combating Transnational Crime and Terrorism." Jakarta.
- ASEAN. 2005. "Joint Communique of the fifth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime AMMTC Hanoi." diakses melalui <http://asean.org/joint-communique-of-the-fifth-asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc-hanoi/>.
- ASEAN. 2011. "2011 ASEAN Leaders' Joint Statement in Enhancing Cooperation against Trafficking in persons in South East Asia, Jakarta, 8 May 2011." *Centre for International Law*, diakses melalui <https://asean.org/2011-asean-leaders-joint-statement-in-enhancing-cooperation-against-trafficking-in-persons-in-south-east-asia.pdf>
- ASEAN. 2011. "Chair's Statement of the 18th ASEAN Summit Jakarta, 7 - 8 May 2011: ASEAN Community in a Global Community of Nations." diakses melalui [http://asean.org/storage/archive/Statement\\_18th\\_ASEAN\\_Summit.pdf](http://asean.org/storage/archive/Statement_18th_ASEAN_Summit.pdf)
- ASEAN. 2012. "Rencana Aksi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak (ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children)." diakses melalui <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/APA-FINAL.pdf>
- Asia One. 2019. "Human trafficking now biggest threat straits malacca." diakses melalui <https://www.asiaone.com/malaysia/human-trafficking-now-biggest-threat-straits-malacca>
- Aziz, Syed Azahedi Syed Abdul. 2015. "Asean inks anti-human trafficking pact". New Straits Times, diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/www.nst.com.my/node/112955/amp>
- Bappenas. "BAB VII Bidang Pertahanan dan Keamanan." diakses melalui <http://docplayer.info/31943079-Bab-vii-bidang-pertahanan-dan-keamanan.html>
- Barker, Cat. 2013. "The people smugglers: Business Model Foreign Affairs, Defence and Security Section." *Research Paper* no.2.
- Beyrer, Chris dan Julie Stachowiak. 2003. "Health consequences of trafficking of women and girls in Southeast Asia." *Brown Journal of World Affair*, Vol. 10, No. 1.

- BPHN. 2016. "Naskah Akademik: RUU Tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak)." *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*.
- Bradford, John. 2005. "Southeast Asian Maritime Security in the Age of Terror: Threats Opportunity, and Charting the Course Forward." *Instituteor Defence and Strategic Studies*.
- Budianta, Aziz. 2010. "Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia", *Jurnal SMARTek* vol.8 no.1.
- Dahal, Pranab. 2015. "'We are looked down upon and rejected socially': a qualitative study on the experiences of trafficking survivors in Nepal." *Global Health Action Journal*, Vol. 8.
- Daniah, Rahmah dan Fajar Apriani. "Kebijakan Nasional Anti-trafficking dalam Migrasi Internasional", FISIP Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.
- Darmastuti, Riska Ruly. 2015. "Kerjasama Polri dan IOM dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2007-2013." *Journal of International Relations* vol. 1 no. 2.
- Departemen Pertahanan. Diakses melalui <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article7sid=5846>
- Derks, Annuska. 2000. "Combating Trafficking in Southeast Asia, A Review of Policy and Programme Responses." *International Organization for Migration*. diakses melalui <http://www.iom.int>
- EIA. "Today in Energy." Diakses melalui <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=330>
- EIA. "Transit Minyak di Selat Malaka", diakses melalui <http://eia.doe.gov/emeu/cabs/choke.html>
- EIA. "World Oil Transit Chokepoint." diakses melalui <http://www.eia.doe.gov/cabs/WorldOilTransitChokepoints/Background.html>
- Emilia, Ranny, Zulkifli Harza, dkk. "Transnational Crimes of Human Trafficking in Malacca Strait: National Security Threat Analysis." *The Asia Pacific Conference on Security and International Relations 2015 Official Conference Proceedings*.
- Emmers, Ralf. 2003. "The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy." *Unit on International Security and Cooperation (UNISCI) Discussion Paper 1*.
- Firda, Adam. "Kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Singapura Mengenai Isu Keamanan di Selat Malaka."
- Friesendorf, Cornelius. 2009. "Strategies Against Human Trafficking: The Role of The Security Sector." *National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports*.
- Gerke, Solvay dan Hans-Dieter Evers. 2010. "Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia." *Jurnal Akademika, Edisi 81(1)*.
- Go, Robert. 2005. "Singapore Straits Patrols Keep Pirates at Bay", *Straits Times (Singapore)*.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. "Laporan Human trafficking di Indonesia." *Sentra HAM UI 28 Februari 2003*.
- Hossai, Mazeda. 2010. "The Relationship of Trauma to Mental Disorders Among Trafficked and Sexually Exploited Girls and Women." *America Journal of Public Health*, Vol. 100, No. 12.
- Hsien-Li, Tan. 2011. "The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Institutionalising Human Rights in Southeast Asia", *Cambridge: Cambridge University Press*.
- IFC. "Developing and Sharing Information and Intelligence in a New Era", Fusion Center Guidelines. diakses melalui [https://it.ojp.gov/documents/d/fusion\\_center\\_guidelines.pdf](https://it.ojp.gov/documents/d/fusion_center_guidelines.pdf).
- IFC. "Guidelines for Shipping Companies on VCR", *Information Fusion Centre*. diakses melalui [https://www.bundespolizei.de/Web/DE/01Sicher-auf-Reisen/03Mit-Schiff-Boot/02Piraterie-Praevention/Informationen-der-Sicherheitsbehoerden/\\_Suedostasien/guidelines-for-shipping-companies\\_file.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=1](https://www.bundespolizei.de/Web/DE/01Sicher-auf-Reisen/03Mit-Schiff-Boot/02Piraterie-Praevention/Informationen-der-Sicherheitsbehoerden/_Suedostasien/guidelines-for-shipping-companies_file.pdf?__blob=publicationFile&v=1).
- ILO. 2008. "Indonesia Urges ASEAN to Strengthen Cooperation on Human Trafficking in the Maritime Sector." Bali. Diakses melalui

- [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_624836/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_624836/lang--en/index.htm).
- ILO. 2010. "Project Brief: Project of Suppot to the Indonesia Time Bound Programme on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour-Phase II". diakses melalui [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-asia/-ro-bangkok/-ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms\\_121291.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-asia/-ro-bangkok/-ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_121291.pdf).
- IMO. 2012. "Guide to UN Counterterrorism." *International Maritime Organization*, diakses melalui [https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2012/06/pdfs\\_terrorism-directory\\_13-IMO.pdf](https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2012/06/pdfs_terrorism-directory_13-IMO.pdf)
- Insan, Achmad. "Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura dalam mengatasi Masalah Pembajakan di Selat Malaka."
- Juhász, J. 2000. "Migrant Trafficking and Human Smuggling in Hungary." in Frank Laczko & David Thompson, "Migrant Trafficking and Human Smuggling in Europe: A Review of Evidence with Case Studies from Hungary, Poland, and Ukraine." *Geneva*: IOM.
- Kementerian Luar Negeri. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009, Tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*." diakses melalui [https://pih.kemlu.go.id/files/uu\\_14\\_2009.pdf](https://pih.kemlu.go.id/files/uu_14_2009.pdf)
- Kumar, Jaya Anil. 2018. "The impact of human trafficking in ASEAN: Singapore as a case-study." *Asian Journal of International Law* vol. 8, no. 1.
- Kuppuswamy, C.S. 2004. "Strait Of Malacca: Security Implication." South Asia Analysis Group paper no. 1033. diakses melalui <http://www.southasiaanalysisgroup.org>
- Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pengurus Pusat PMKRI. 2018. "Telaah Human Trafficking di Indonesia", Verbivora, diakses melalui <http://www.verbivora.com/2018/04/telaah-human-trafficking-di-indonesia.html>
- Lestari, Annisa. 2010. "Strategi Pertahanan Indonesia di Selat Malaka: Tawaran Proliferation Security Initiative Periode 2006-2008." *Tesis Universitas Indonesia*.
- Letkol Senior Raymon Ong. 2017. "Information Fusion Centre Singapura menjadi Pusat Regional", *Indo-Pacific Defense Forum*. diakses melalui <http://apdf-magazine.com/id/pembagian-data/>.
- Li, Tan Hsien. 2011. "The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Institutionalising Human Rights in Southeast Asia." *Cambridge: Cambridge University Press*.
- Liputan 6. "Akhir Kasus Penemuan Jenazah Terapung di Selat Malaka." diakses melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/3885515/akhir-kasus-penemuan-jenazah-terapung-di-selat-malaka>
- Liss, Carlos. 2007. "The Privatization of Maritime Security." *Maritime Security in Southeast Asia, Studies in Conflict and Terrorism*, vol.30 no.6
- Lokakarya Hukum Laut Internasional. 2004. "Keamanan Laut dan Tanggung Jawab Indonesia: Tantangan dan Kendala." Makalah TNI-AL, Yogyakarta.
- Marquis, Christopher. 2004. "US Tries to Soothe Southeast Asia on Security Initiative." *NYTimes.com*, diakses melalui <http://www.nytimes.com/2004/06/04/international/Vasia/>
- Masci, David. 2004. "Human Trafficking and Slavery: Are The World's Nations Doing Enough to Stamp It Out?" *CQ Research* vol.14, no.12.
- Mitchell, James N. "Transnational Organized Crime in Indonesia – The Need for International Cooperation." *Brawijaya Law Journal* vol.3 no.2.
- Moeri, Marcellena Nirmala Chrisna dkk. "Implementasi Protokol Palermo dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban Human Trafficking." FISIP Universitas Udayana
- Munaf ,Dicky R., Tri Sulistyaningtyas. 2015. "Sistem Operasi Tersinergi BAKAMLA Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan", *Jurnal Sosioteknologi* vol.14 no.3.
- Mustofa, Muhammad. "Bilateral Cooperation between Indonesia and Malaysia in Combating Transnational Crime."

- Indonesia Journal Of International Law* vol.5 no.3.
- Navy Indonesia. "Jane's Sentinel Security Assesment." diakses melalui <http://www.janes.com>
- Nugraha, Riko. 2010. "Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 dalam Penanganan Korban Trafficking Perspektif Hukum Internasional", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- OHCHR. "Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia." *United Nations Infromation Centre Indonesia*, diakses melalui [https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/inz.pdf](https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/inz.pdf)
- Pailah, S.Y. 2007. "Tantangan Dan Perubahan Maritime, Konflik Perbatasan Di Wilayah Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Jilid I, (Manado: Klub Studi Perbatasan).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, diakses melalui <https://bakamla.go.id/style/peraturan/Perpres-Bakamla-No.178.pdf>.
- Permal, Sumathy. 2007. "Trafficking in the Strait of Malacca." *Journal of Maritime Studies* vol.6 no.13
- Pouille, Lisa. 2011. "Pemantauan Global Status Aksi Menentang Eksloitasi Seksual Komersial Anak", *Koalisi Nasional Penghapusan Eksloitasi Seksual Komersial Anak: ECPAT Affiliate Group Indonesia Edisi Kedua*.
- Puspitasari, Maygy Dwi. 2014. "Alasan Indonesia, Malaysia, dan Singapura Menjalin Kerjasama Trilateral Patroli Terkoordinasi Malsindo di tahun 2004." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* vol.3 no.1, Universitas Airlangga.
- Ritongga, Rajab. "Biografi Laksamana Bernard Kent Sondakh.
- R.M, Sunardi. 2004. "Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan NKRI", Jakarta, Kuaternita Adidarma.
- Rosenberg, Ruth (ed). 2003. "Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia." *ICMC (International Catholic Migration Commission) dan ACILS*.
- Roth, Mitchel P. 2010. "Global Organized Crime." (Santa Barbara: Greenwood Publishing).
- Saeri, M. 2013. "Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka." *Jurnal Transnasional*, vol.4 no.2.
- Sagala, R. Valentina. 2016. "Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM." *Jurnal Perempuan*, vol.1 no.1.
- Singh, Inderjit dan Tara Singh. 2012. "Safeguarding the Straits of Malacca Against Maritime Crime. Issues Amongst States on Security Responsibility." *International Journal of Humanities and Social Science*, vol.2 no.2.
- Smith, Emmy Lucy. 2010. "Implementasi UU PTPPO bagi Anak Korban Perdagangan", *Jurnal Perempuan*, no.68.
- Sondakh, Bernard Kent. 2004. "Pengamanan Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Song, Yann-huei. "Security in the Strait of Malacca and the Regional Maritime Security Initiative: Responses to the US Proposal." *International Law Studies* vol. 88.
- Storey, Ian. 2009. "Southeast Asian Affairs." *Maritime Security in Southeast Asia: Two Cheers for Regional Cooperation*.
- Sulaksono, Endro. 2018. "The Patterns of Human Trafficking of Indonesian Migrant Workers: Case Study of the Riau Islands and Johor Border Crossing." *Jurnal Sosiologi Vol. 23, No. 2*.
- Sun, Zhen. 2017. "Regulation of Shipping in the Straits of Malacca and Singapore." *Centre for International Law National University of Singapore*.
- Suproboningrum, Lintang dan Yandry Kurniawan. 2017. "Diplomasi Maritim dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia Malaysia Singapura di Selat Malaka." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri & Hubungan Internasional* vol.8 no.2.
- Suryanarayana, P.S. 2005. "US to Donate Old Ships to Indonesia to Help Secure Malacca Strait, Official Says." *Associated Press*.
- Tarling, Nicholas dan Xin Chen. "Maritime Security in East and Southeast Asia." *Political Challenges in Asian Waters*.
- The International Institute for Strategic Studies. 2006. "Chapter Five Advancing Maritime Security Cooperation." (London: IISS).
- The New Humanitarian. 2012. "Missing Children Raise Trafficking Concerns." *The*

- New Humanitarian: Formerly IRIN News, diakses melalui <http://www.thenewhumanitarian.org/feature/2012/04/09/missing-children-raise-trafficking-concerns>
- Umana, Felipe. "Threat Convergence: Transnational Security Threats in the Straits of Malacca." *The Fund for Peace Publication.*
- UN Women. "UN Entity for Gender Equality and Empowerment of Women." *Women's Human Rights in the ASEAN Region: Trafficking Women.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." diakses melalui [https://pih.kemlu.go.id/files/UU\\_no\\_21\\_th\\_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf](https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf).
- United Nations Children's Fund. 2013. "Every Child's Birth Right Inequities and Trends in Birth Registration."
- United Nations Emergency Children's Fund (UNICEF). 2006. "Children in Indonesia: Child Trafficking," diakses melalui [http://www.unicef.org/protection/files/What\\_is\\_Child\\_Protection](http://www.unicef.org/protection/files/What_is_Child_Protection)
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2006. "Trafficking in Persons: Global Patterns."
- United Nations Office on Drugs and Crime. "Trafficking and Organized Crime." diakses melalui <https://www.unodec.org/southeastasiaandpacific/en/indonesia/trafficking-organized-crime.html>.
- United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000).
- United Nations. 2004. "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime." dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto*, (New York: Persatuan Bangsa-Bangsa).
- UNODC. 2008. "An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action." New York.
- UNTC. 2000. "Chapter XVIII Penal Matters: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime." *United Nations Treaty Collection*, New York, 15 November 2000.
- US Energy Information and Administration. 2011. "Maritime Chokepoints critical to petroleum markets." Diakses melalui <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=330>.
- Valencia, MJ. 2004. "Security Issues in the Malacca Strait: Whose Security and Why it Matters." *Paper Presented at Conference on the Straits of Malacca: Building a Comprehensive Security Environment.*
- Zoellick, Robert. 2005. "US Deputy Secretary of State, Remarks at the US Ambassador's Residence, Kuala Lumpur, Malaysia." US Mission, diakses melalui <http://usunrome.usmission.gov/UNISSUES/sustdev/docs/a5051205.htm>.